



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang a. bahwa Setiap warga negara yang lahir berhak mendapat penghidupan yang layak dalam hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, perlindungan dan perilaku hukum yang sama dan adil serta mendapat perlindungan atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi termasuk di dalamnya bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas maka diperlukan adanya perlindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan dapat berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa untuk terlaksananya perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
Dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
4. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
5. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
6. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
7. Daerah adalah Kota Kupang.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Walikota adalah Walikota Kupang.
10. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Kupang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Masyarakat adalah Masyarakat daerah.
16. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ke tiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
17. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.
18. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
19. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
20. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Walikota/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

24. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem Pendidikan bagi peserta didik Disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
25. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
26. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
27. Kewirausahaan adalah kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan.
28. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
29. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
30. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
31. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
32. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

33. **Habilitasi** adalah Proses memberikan kemampuan melalui bantuan medis, sosial, psikologis, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
34. **Tanda atau Signage** adalah alat untuk aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
35. **Politik** adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
36. **Pemilihan Umum** adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.
37. **Kesejahteraan** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
38. **Rehabilitasi** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
39. **Rehabilitasi Sosial** adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
40. **Rehabilitasi Medis** adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medis agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
41. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
42. **Lembaga Kesejahteraan Sosial** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
43. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
44. **Perlindungan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
45. **Bantuan Sosial** adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya

46. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
47. Aksesibel adalah kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh Penyandang Disabilitas
48. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
49. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
50. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
51. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
52. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
53. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
54. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah.

lm

Pasal 2

- (1) Asas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
- (2) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi dan memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Tujuan dari Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. mewujudkan penghormatan, Kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, Kemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Kemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- wa*

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. Kerjasama;
- c. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. pembiayaan;
- h. larangan;
- i. ketentusn lain-lain; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan standar penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 5

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental, sosial;
- d. Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
- e. Penyandang Disabilitas ganda.

Bagian Ketiga
Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 6

(1) Hak Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik dan pemerintah;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan dan kepemudaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan penyandang disabilitas berhak :
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas berhak :
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Keempat Hak Hidup

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
- a. atas penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak Bebas Dari Stigma

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
- a. bebas dari pelecehan;
 - b. bebas dari penghinaan; dan
 - c. bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Hak Privasi

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati Privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. penghormatan rumah tangga dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh

Hak Keadilan dan Perlindungan hukum

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak keadilan dan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan

- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Walikota bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial bertanggung jawab untuk :
- menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
 - memberikan fasilitas penyelesaian permasalahan hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - memberikan layanan konseling bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat masalah hukum;
 - memberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami permasalahan hukum;
- (2) Sosialisasi dan edukasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedelapan

Hak Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas berhak :
- memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang

Pendidikan; dan

- b. memperoleh informasi Pelayanan Publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif.
- (2) Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Pendidikan dasar wajib :
- a. memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan dari Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas dan/atau anak dari Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - d. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak bersekolah dan berekonomi lemah untuk mendapat pendidikan dan pelatihan yang layak.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sistem Pendidikan Inklusif; dan
 - b. Pendidikan Khusus.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi :
- a. menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan :
 1. sekolah inklusif dan sekolah khusus Penyandang Disabilitas di setiap Kecamatan.
 2. asrama atau tempat penampungan bagi Penyandang Disabilitas usia sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 4. tenaga pendidik pendamping Disabilitas sesuai kebutuhan dan jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas;
 5. pengembangan dan peningkatan kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran sesuai kompetensi pelayanan disabilitas; dan
 6. layanan pendidikan.
 - b. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif dan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan
 - c. melakukan penyiapan lingkungan sekolah inklusif dan lingkungan sekolah khusus.
- (2) Asrama atau tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disediakan secara gratis atau tanpa pungutan biaya.

Pasal 18

- Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat memperoleh bantuan profesional dari Pemerintah Daerah berupa :
- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. penerimaan identifikasi dan penilaian, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta Sarana dan Prasarana yang aksesibel.
- lca*

Pasal 19

- (1) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 4 harus memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
- (2) Pemenuhan tenaga pendidik yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - f. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. tugas belajar pada program Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan/atau
 - h. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.

Paragraf 2

Unit Layanan Pendidikan Disabilitas

Pasal 20

- (1) Walikota membentuk Unit Layanan Pendidikan Disabilitas sebagai pendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
- (2) Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;

- c. Mengembangkan program kompensatorik;
 - d. Menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. Menyediakan layanan konsultasi;
 - h. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang Pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai Unit Layanan Pendidikan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1

Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk :
- a. memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
 - b. memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
 - c. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya;
 - d. memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada Instansi pemerintahan maupun pihak swasta.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat :
- a. jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja;
 - b. usia kerja dan klasifikasi; dan
 - c. jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
- melakukan sosialisasi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - menyediakan sistem informasi; dan
 - melakukan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 23

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk menjamin :
- tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
 - Pemerintah Daerah, Masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (3) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
- upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
 - mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi, dan pemasaran.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 25

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel.

Paragraf 2 Kewirausahaan

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan atau berkelompok
- (2) Fasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa modal usaha.
- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kesempatan berusaha;
 - e. promosi dan pemasaran; atau
 - f. dukungan kelembagaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

✓

Paragraf 3
Koperasi

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang koperasi berkewajiban untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk Koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa :
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
 - e. dukungan kelembagaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Unit Layanan disabilitas ketenagakerjaan

Pasal 28

- (1) Walikota Kupang bertanggung jawab membentuk Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga ad hock yang berada pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Merencanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. Informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

- c. Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. Menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. Mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - f. Memonitoring dan evaluasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pekerjaan, wirausaha dan koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Hak Kesehatan

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas;
 - b. pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
 - c. jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Informasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. obat;
 - d. alat kesehatan;
 - e. fasilitas pelayanan; dan
 - f. jaminan kesehatan khusus.
- (4) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan

d. rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Layanan kesehatan secara kuratif dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c dan huruf d meliputi :
 - a. Perawatan di rumah;
 - b. pelayanan dasar; dan
 - c. pelayanan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat; dan
 - e. mendapatkan persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Bagian Kesebelas

Hak Politik dan Pemerintahan

Pasal 31

Penyandang Disabilitas berhak untuk :

- a. menyampaikan pendapat politik baik secara lisan, tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat;
- b. memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan;
- c. dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan politik;
- d. mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Politik dan Organisasi;
- e. mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilihan umum; dan
- f. menentukan pilihan tanpa intimidasi dalam Pemilihan Umum.

Pasal 32

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah;
- b. menyediakan fasilitas dan alat bantu yang mudah diakses sesuai dengan derajat kedisabilitas dalam proses Pemilihan Umum; dan
- c. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Umum.

Bagian Kedua Belas Hak Keagamaan

Pasal 33

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak untuk:
 - a. memeluk agama sesuai dengan keyakinannya;
 - b. mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
 - c. mendapatkan fasilitas khusus dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
 - d. mendapatkan bimbingan rohani oleh pemuka agamanya masing-masing.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. kitab suci dan bahan bacaan yang mudah dimengerti; dan/atau
 - b. penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 34

Unit kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keagamaan berkewajiban untuk :

- a. menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas untuk memeluk dan menjalankan kegiatan keagamaan; dan
- b. menyediakan fasilitas yang aksesibel untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Belas Hak Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 36

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati Olah Raga secara aksesibel.

Pasal 37

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bertanggung jawab untuk :

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan olah raga bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan tempat pengembangan olah raga khusus dan fasilitas khusus yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi Penyandang Disabilitas dalam olahraga.

Pasal 38

Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- d. Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. Menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;

- h. Mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. Meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olah raga bertanggung jawab membina dan mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. Keolahragaan pendidikan;
 - b. Keolahragaan rekreasi; dan/atau
 - c. Keolahragaan prestasi;berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. penataran;
 - c. pelatihan olahraga;
 - d. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - e. mengikuti turnamen baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, nasional maupun internasional.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Turnamen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dapat diikuti sesuai prestasi yang diraih.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 2
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 42

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. Memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata bertanggung jawab :
 - a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan fasilitas kebudayaan dan kepariwisataan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas; dan
 - e. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

- b. Mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. Tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Bagian Kelima Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Sosial bertanggung jawab terhadap pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. rehabilitasi medik;
 - c. jaminan sosial;
 - d. pemberdayaan sosial; dan

e. perlindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara membangun panti sosial.
- (2) Tujuan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengubah perilaku, prasangka, dan praktik yang merugikan penyandang disabilitas; dan
 - b. memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a, diselenggarakan dalam lingkungan :
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - h. bantuan paket stimulan;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Paragraf 3
Rehabilitasi Medik

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan medik berupa layanan :
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti; dan/atau
 - g. sosial medik.
- (3) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Jaminan Sosial

Pasal 48

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 49

Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dan/atau pelayanan dalam Panti Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pemberdayaan Sosial

Pasal 51

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf d bertujuan agar :
 - a. mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Penyandang Disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan kerja; dan
 - c. penyediaan fasilitasi peralatan dan tempat usaha.

Pasal 53

- Pemberdayaan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan pengelolaan kelompok usaha bersama; dan

c. pengembangan usaha bersama.

Pasal 54

Penguatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :

- a. supervisi dan evaluasi;
- b. bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan; dan/atau
- d. pemberian dukungan sarana dan prasarana.

Paragraf 5

Pelindungan Sosial

Pasal 55

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf e diberikan dalam bentuk :

- a. bantuan sosial; dan/atau
- b. advokasi sosial.

Pasal 56

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a bersifat sementara.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami musibah dan/atau kerentanan sosial secara tiba-tiba.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. sandang, pangan dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat dan yang mudah bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. pelayanan terapi psikososial; dan/atau
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan.

lm

Pasal 57

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diberikan dalam bentuk pendampingan kegiatan pembelaan dan pemulihan hak Penyandang Disabilitas yang dilanggar.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Belas Hak Aksesibilitas

Pasal 59

Penyandang Disabilitas berhak untuk :

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi pemenuhan Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 61

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada :
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas;
 - c. sarana komunikasi;
 - d. jalan umum;

Pasal 57

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diberikan dalam bentuk pendampingan kegiatan pembelaan dan pemulihan hak Penyandang Disabilitas yang dilanggar.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Belas Hak Aksesibilitas

Pasal 59

Penyandang Disabilitas berhak untuk :

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi pemenuhan Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 61

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada :
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas;
 - c. sarana komunikasi;
 - d. jalan umum;

- e. pertamanan dan pemakaman umum;
 - f. transportasi umum;
 - g. sarana keagamaan;
 - h. sarana pendidikan;
 - i. sarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga;
 - j. sarana dan jasa keuangan dan perekonomian;
 - k. sarana teknologi dan informasi; dan
 - l. sarana politik.
- (3) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 62

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana di dalam serta di luar bangunan.
- (2) Pelaksanaan Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. tempat minum;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat; dan
 - h. Tanda.

Pasal 63

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. *guiding block*;
- e. *texture paving*;
- f. *hand grip*;

- g. tutup selokan (*grill*);
- h. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- i. alat penerangan jalan;
- j. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- k. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- l. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 64

- (1) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan sarana komunikasi adaptif.
- (2) Sarana komunikasi adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. teks dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bagi penyandang gangguan pendengaran;
 - b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyandang gangguan penglihatan untuk memberikan instruksi atau arah di tempat umum; dan
 - c. alat bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gangguan motorik dan mobilitas.

Pasal 65

- Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. akses ke dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang; dan
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum.

Pasal 66

- Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;

- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet; dan
- g. Tanda.

Pasal 67

Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk; dan
- c. Tanda.

Pasal 68

Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.
- e. toilet;
- f. Tanda.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Belas Hak Pelayanan Publik

Pasal 70

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik yang aksesibel.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - b. Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan

- c. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik bertanggung jawab untuk :
 - a. Menyebarluaskan informasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan.

Bagian Kedelapan Belas Hak Pelindungan dari Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

Penyandang Disabilitas berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

W

Paragraf 2
Penanggulangan Bencana

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap :
 - a. Pra bencana;
 - b. Tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.

Pasal 74

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. memberikan informasi yang mudah diakses tentang bencana kepada Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana berupa pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada Masyarakat;
- c. menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b yaitu memberikan prioritas utama kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami bencana berupa :

- a. penyelamatan;
- b. evakuasi;
- c. pengamanan;
- d. pelayanan kesehatan
- e. psikososial; dan
- f. pemenuhan kebutuhan dasar.

la

Pasal 76

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 77

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. Memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 79

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai :

- a. Sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. Sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. Sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.



Pasal 80

Penanganan rehabilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk :

- a. Layanan rehabilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. Layanan rehabilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan rehabilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Puluh

Hak Konsesi

Pasal 82

- (1) Walikota berwenang memberikan Konsesi kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 83

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

W

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Pendataan

Pasal 85

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendataan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. Mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. Sosial;
 - b. Administrasi Kependudukan dan catatan sipil; dan/atau
 - c. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat Kota.

Pasal 86

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga mendata setiap Penyandang Disabilitas yang ada di wilayahnya;
- b. Data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada lurah setempat;
- c. Lurah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada camat setempat;
- d. Camat menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
- e. Walikota melaporkan kepada Gubernur.

lm

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 87

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 88

- (1) Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakannya bertanggung jawab melakukan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Ketentuan mengenai pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 89

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggung jawab memfasilitasi pemenuhan hak komunikasi penyandang disabilitas.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk tertentu yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggung jawab menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedua Puluh Empat
Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 92

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Keluar atau masuk wilayah Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Transmigrasi bertanggung jawab menyelenggarakan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Lima

Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 94

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. Mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi Penyandang Disabilitas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 96

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi kepada penyandang disabilitas.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga lainnya yang membidangi Disabilitas.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan/atau
 - f. kerjasama lain sesuai kesepakatan

BAB IV
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

Pasal 98

- (1) Walikota berwenang membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan Peraturan Walikota.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum;
 - c. Unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan

la

f. Unsur masyarakat.

Pasal 99

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 mempunyai tugas :
 - a. Memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. Menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan atau non-litigasi;
 - d. Menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - e. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 mempunyai fungsi :
 - a. Mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. Mediasi kerjasama dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - c. Menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - d. Menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

↳

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. badan hukum;
 - i. badan usaha; dan/atau
 - j. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan informasi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Penyampaian usulan secara lisan dan atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. peningkatan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas;
 - d. peningkatan kemampuan untuk penanganan Penyandang Disabilitas;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - h. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
 - i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
 - k. penyediaan lapangan kerja dan usaha;
 - l. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - m. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - n. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

lm

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 102

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penindakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 103

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada :

- a. orang perseorangan yang berjasa dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang melindungi dan memenuhi Hak Penyandang Disabilitas.
- lm*

Pasal 104

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 105

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX LARANGAN

Pasal 106

Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum dilarang :

- a. menolak mempekerjakan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menolak penyandang disabilitas sesuai jenis dan disabilitasnya sebagai peserta didik;
- c. mengeluarkan penyandang disabilitas dari lembaga pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

lm

Pasal 107

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan WaliKota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Wali


Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.


ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2019

WALIKOTA KUPANG, 


JEFIRSTSON R. RIWU KORE

diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 


ELVIANUS WAIRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 02/2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

lm

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum (meliputi definisi, Batasan pengertian, singkatan, akronim, asas, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup); 2) perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas; 3) Kerjasama; 4) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 5) Partisipasi Masyarakat; 6) pembinaan dan pengawasan; 7) penghargaan; 8) pembiayaan; 9) ketentuan Peralihan; dan 10) ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

lm

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Diskriminasi berlapis" adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

W

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan sosialisasi dan edukasi publik adalah memberikan pemahaman dan pendidikan bagi masyarakat mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf d

yang dimaksud dengan layanan konseling adalah proses pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh konselor kepada penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalur pendidikan" adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan "jenis pendidikan" adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan" adalah pendidikan dasar, dan menengah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1



Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran adalah ketrampilan dan pendidikan yang profesional dalam bidang pelayanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prevensi adalah layanan yang dilakukan untuk mencegah agar hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami seorang anak tidak berdampak lebih jauh kepada aspek-aspek perkembangan lainnya.

Intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan, agar peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Kompensatoris dimaksudkan untuk memfasilitasi anak yang mengalami hambatan pada aspek tertentu (kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan perkembangan kognitif, motorik serta emosi dan tingkah laku), dialihkan kepada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang.

Layanan advokasi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas dan terpuji.

lm

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program kompensatorik" adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

 Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi/sosialisasi kesehatan.

Huruf b

Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Huruf c

Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Rehabilitasi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Pelayanan melalui home care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan pada penyandang disabilitas di tempat tinggal mereka sendiri, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Ayat (2)

W

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jabatan publik" adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

yang dimaksud dengan tanpa intimidasi adalah tanpa ancaman dan tekanan kepada penyandang disabilitas untuk memilih partai maupun calon tertentu.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum adalah sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

 Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan pengenalan olahraga adalah kegiatan untuk menyadarkan dan membangkitkan minat penyandang disabilitas agar gemar berolahraga.

Huruf b

penataran adalah pemberian arahan atau latihan kepada penyandang disabilitas dalam berolahraga.

Huruf c

pelatihan olahraga adalah keseluruhan proses peningkatan kemampuan dalam kegiatan olahraga.

Huruf d

kompetisi berjenjang dan berkelanjutan adalah pertandingan yang dilakukan mulai dari tingkat bawah (RT/RW, kelurahan dan seterusnya) sampai ke tingkat nasional yang dilakukan secara terus menerus.

Huruf e

yang dimaksud dengan turnamen sebuah kompetisi terorganisasi di mana sejumlah besar tim berpartisipasi dalam sebuah pertandingan atau olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

 Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan seni budaya seperti pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "taktis" adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan *stereotype* adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan.

yang dimaksud dengan prasangka adalah penilaian dari satu kelompok atau individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok.

maksud dari praktik yang merugikan penyandang disabilitas yaitu adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung atau tak langsung didasarkan atas dasar kedisabilitas, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

maksud dari perawatan dan pengasuhan adalah suatu upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, baik dewasa maupun anak-anak agar mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Huruf c

maksud dari bimbingan mental dan spiritual adalah suatu proses untuk mengarahkan kepribadian dan kemampuan penerima pelayanan serta pembinaan ketaqwaan penyandang disabilitas agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Huruf d

maksud dari bimbingan fisik adalah pemberian pelayanan tempat tinggal, makanan bergizi, olah raga, senam kebugaran, pengecekan kesehatan, pengobatan, dan sejenisnya agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan aktivitas keseharian, memenuhi kebutuhan, dan atau memecahkan masalahnya.

Huruf e

maksud dan tujuan bimbingan sosial dan konseling psikososial adalah agar penyandang disabilitas dapat mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis-jenis kegiatan sosial dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi dan sosial yang dialaminya.

Huruf f

maksud dari pelayanan aksesibilitas adalah menyediakan segala kemudahan untuk menggunakan fasilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.

Huruf g

pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah memberikan pelatihan dan pembinaan secara khusus yang bertujuan untuk mengembangkan daya usaha kreatif secara mandiri.

ls

Huruf h

bantuan paket stimulan yaitu paket obat-obatan yang diberikan pada proses terapi bagi penyandang disabilitas.

Huruf i

yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi adalah kegiatan mempersiapkan penyandang disabilitas agar mau dan mampu bersosialisasi, menyesuaikan diri, dan beradaptasi dengan keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf j

yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah adalah suatu proses pemberdayaan dan pengembangan secara terus menerus agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan di lingkungan sosialnya.

Huruf k

yang dimaksud dengan rujukan adalah kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Psikologi adalah bentuk pelayanan untuk pengembangan, pemeliharaan mental emosional serta pemecahan problem yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit dan cedera.

Huruf c

layanan fisioterapi merupakan suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi.

Huruf d

Okupasi terapi merupakan bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk

lm

meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e

Terapi wicara adalah perawatan/terapi yang dilakukan untuk membantu penyandang disabilitas menguasai komunikasi bicara dengan lebih baik.

Huruf f

Pemberian alat bantu atau alat pengganti bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari serta berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya.

Alat bantu atau alat pengganti antara lain:

- alat penguat anggota gerak tubuh yang cacat/layuh seperti brace, splint, dan alat support knee support, ankle support.
- alat pengganti anggota gerak tubuh yang hilang/amputasi seperti kaki dan tangan palsu, jari palsu.
- Mobility Aids, alat bantu untuk mobilitas/berjalan seperti axial kruk, canadian kruk, tripod, walker, wheel chair (kursi roda).

Huruf g

Sosial medik adalah bentuk pelayanan pemecahan masalah sosial akibat dari suatu keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera untuk bisa kembali ke masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

1/2

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

terapi psikososial adalah terapi yang dilakukan dalam proses perawatan dan pemulihan penyandang disabilitas dari masalah psikososial yang dilakukan oleh pekerja sosial atau orang-orang terdekat penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan psikologis, afeksi, dukungan moral dan spiritual, serta pembinaan hubungan sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Huruf b

marka jalan adalah adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Huruf c

trottoar adalah adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

Huruf d

guiding block adalah adalah jalur khusus untuk penyandang tunanetra di trottoar yang dibuat dengan dasar yang memiliki kontur tertentu sehingga mudah dikenali oleh penyandang tunanetra dan tongkatnya.

Huruf e

texture paving adalah sifat permukaan pada trottoar/jalan yang dibuat khusus untuk penyandang disabilitas.

Huruf f

hand grip adalah pegangan pada jalur pejalan kaki untuk membantu penyandang disabilitas berjalan.

Huruf g

tutup selokan (*grill*) adalah penutup pada lubang selokan atau drainase sehingga para pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas tidak mengalami kecelakaan.

Huruf h

alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

Huruf i

alat penerangan jalan adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan

ls

pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan.

Huruf j

alat pengendali dan pengaman pengguna jalan adalah kelengkapan tambahan pada jalan antara lain pagar pengaman jalan, peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu yang merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan fatal.

Huruf k

alat pengawasan dan pengamanan jalan adalah alat tertentu yang diperuntukkan guna mengawasi penggunaan jalan agar dapat dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan.

Huruf l

fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas adalah jalur khusus seperti bahu jalan, trotoar bagi pejalan kaki, jalur khusus bagi pengguna sepeda maupun jalur khusus/trotoar yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus berupa ubin kuning dan lain-lain, bagi penyandang disabilitas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

ks

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya (state of affairs). Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

penyelamatan adalah proses atau upaya untuk menyelamatkan korban yang terkena bencana.

Huruf b

evakuasi adalah pemindahan korban yang mengalami bencana dari sebuah daerah yang berbahaya ke daerah yang aman.

Huruf c

pengamanan adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Huruf d

pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Huruf e

psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya.

Huruf f

cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

komunikasi augmentative adalah cara orang berkomunikasi tanpa bicara.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

W

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

pembelaan secara litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

pembelaan secara non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

102

Cukup jelas.

Huruf c

kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Huruf d

organisasi keagamaan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu.

Huruf e

organisasi sosial kemasyarakatan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Huruf f

organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai profesi yg sama.

Huruf g

lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

lm

Ayat (3)

Huruf a

penyuluhan adalah proses pendidikan, pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi.

Huruf b

bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara berkesinambungan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 103

Huruf a

yang dimaksud berjasa adalah berjasa dalam Upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, badan hukum yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

La

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 282

lu